

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dilahirkan, manusia diakui sebagai *person* atau subyek hukum pribadi yang mempunyai kewenangan berhak, yaitu kewenangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata. Berkaitan dengan hak waris, Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan kedudukan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sudah berlaku sejak masih dalam kandungan ibunya. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau orang.¹

Setiap subyek hukum dapat bertindak sendiri apabila hukum menganggap orang tersebut telah cakap, mampu atau pantas bertindak dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1329 KUH Perdata subyek hukum yang cakap bertindak hukum dapat dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum jika hukum menyatakan demikian. Adapun subyek hukum orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap berbuat hukum yaitu orang yang belum dewasa atau belum cukup umur, mereka yang berada di bawah pengampuan, orang-orang perempuan yang ditetapkan undang-undang, semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang melakukan perbuatan hukum tertentu.

¹ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 60.

Bagi mereka yang tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum seperti anak di bawah umur dan orang yang berada dalam pengampunan, dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan harus diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, yaitu bisa orang tuanya, walinya atau pengampunya.

Tugas sebagai wali atau pengampu sangat luas dan beresiko karena terkait dengan masalah harta kekayaan, sehingga diperlukan peran suatu lembaga atau instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan perwalian dan pengampunan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan

tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban melindungi hak asasi

manusia. terutama di bidang *personal right* bagi orang yang karena Keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hakekatnya tugas Balai Harta Peninggalan sangat mulia yaitu Mewakili dan Mengurus Kepentingan Orang-Orang (Badan Hukum) Yang Karena Hukum Atau Putusan Hakim Tidak Dapat Menjalankan Sendiri Kepentingannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.²

Secara lengkap tugas Balai Harta Peninggalan yaitu melakukan pengawasan dalam hal Perwalian, Pengampuan, mengurus harta peninggalan yang tak ada kuasanya, mengurus harta kekayaan orang (subyek hukum) yang dinyatakan tidak hadir, membuka dan mendaftarkan wasiat terakhir pewaris, pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan Kurator dalam Kepailitan.

Jika dilihat secara yuridis sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Ordonnantie* tentang Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia berasal dari sebelum kemerdekaan yang merupakan produk kolonial, dan hanya berlaku terhadap golongan penduduk tertentu, yaitu terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Eropa dan Timur Asing. Peraturan-peraturan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, karena tidak sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

² Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, pasal 2.

Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu perlu disesuaikan melalui pembaharuan hukum.

Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih ditujukan bagi golongan Eropa dan Timur Asing, dapat dikatakan mempunyai peran dan cakupan yang cukup luas, namun eksistensinya dirasakan belum cukup kuat. Hal ini bisa terjadi karena perannya atau tugas dan fungsinya kurang disosialisasikan, dan landasan hukum pengaturan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sangat tertinggal dan kurang memadai.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Harta Peninggalan adalah instansi yang diberi tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan Perwalian dan Pengampuan. Balai Harta Peninggalan didirikan berdasarkan Resolusi Gubernur Jenderal Pieter de Carpentier pada tanggal 1 Oktober 1624 dan berkedudukan di Jakarta. Pada awalnya Balai Harta Peninggalan didirikan dengan fungsi untuk mengurus berbagai kepentingan hukum dan menanggulangi berbagai masalah warga VOC (Belanda) yang ada di Indonesia yang meninggal akibat sakit, kecelakaan maupun karena peperangan, dan meninggalkan warisan yang jatuh kepada anak-anak yang belum dewasa (perwalian) dan harta peninggalan yang tidak ada pengurusnya. Pada waktu berdirinya lembaga ini bernama *wees en boedelkamers* (*wees kamer*).

Peran Balai Harta Peninggalan dalam sistem hukum perdata Indonesia terwujud dalam tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Tugas Balai Harta Peninggalan adalah memberikan perlindungan atau terayominya Hak Asasi Manusia, khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik atau *personal right*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas masih sangat diperlukan, dan tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan bagi semua Warga Negara Indonesia, dengan demikian Balai Harta Peninggalan dapat berperan bagi kepentingan nasional memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berada di bawah perwalian oleh Warga Negara Indonesia.

Namun saat ini eksistensi Balai Harta Peninggalan belum banyak dikenal masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa lembaga Balai Harta Peninggalan masih ada dan mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. Balai Harta Peninggalan sifatnya hanya menunggu permohonan dari masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas.

Instansi terkait seperti Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri kurang memahami tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan. Kantor Dinas Catatan Sipil hanya melaporkan kematian kepada Kementerian Dalam

Negeri secara *on line*, tidak melaporkan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengadilan Negeri belum semua mengirimkan putusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Anak yang Masih di Bawah Umur?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Anak yang Masih di Bawah Umur dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Anak yang Masih di Bawah Umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Anak yang Masih di Bawah Umur dan solusi yang harus di laksanakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya mengetahui peran aktif Pemerintah dalam hal ini Balai Harta Peninggalan terkait dengan perlindungan Harta Kekayaan Anak yang Masih di bawah Umur berdasarkan KUH-Perdata Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kendala-kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas dalam Perwalian.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum perdata terutama yang berkaitan dengan Perwalian dan Balai Harta Peninggalan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberi gambaran dan mensosialisasikan Eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam sistem hukum perdata nasional dan peraturan-peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat umum dan praktisi hukum.

E. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto peranan

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.³

Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 sampai dengan Pasal 28J yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari Pancasila dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khusus mengenai hak anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa seorang anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak setiap orang, termasuk hak anak, mendapat perlindungan atas harta bendanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

³ Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers Jakarta h.212

yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4) menentukan perlindungan bagi hak setiap orang, termasuk anak, untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Perlindungan terhadap hak milik bagi setiap orang, termasuk anak di bawah umur, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4) dipertegas dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 36 ayat (1) yang menentukan setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diubah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan perlindungan terhadap anak termasuk bagi anak di bawah umur yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Kedudukan anak di bawah umur sebagai ahli waris adalah merupakan Hak Anak. Karena itu yang dimaksud dengan Hak Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 12 adalah bagian dari hak

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak anak di bawah umur berhak mendapat perlindungan atas harta benda meskipun kekuasaannya dilaksanakan oleh orang-tuanya (ayah atau ibunya) atau walinya sampai ia dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian pula setiap anak di bawah umur berhak mempunyai hak milik pribadi yang diperoleh melalui warisan, hibah, wasiat, hibah wasiat, atau hadiah. Hak milik anak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang.⁴ Menurut pasal 331 KUH Perdata, dalam setiap perwalian hanya ada satu orang wali, kecuali dalam hal perwalian yang dilakukan oleh seorang ibu apabila menikah lagi, suaminya akan menjadi wali serta.

Pengertian perwalian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) adalah pengurusan terhadap anak-anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta mengurus harta benda atau kekayaan anak tersebut sesuai dengan perundang-undangan.

Balai Harta Peninggalan adalah lembaga atau badan negara yang pada awalnya dibentuk oleh pemerintah kolonia belanda, namun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pasal II

⁴ Subekti, SH, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 44

Aturan Peralihan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata, yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Balai Harta Peninggalan adalah melaksanakan pengurusan dalam hal Perwalian (*voogdij*), Pengampunan (*Curatele*), Ketidakhadiran (*Afwezigheid*), Harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde Nalatenschappen*), Kepailitan, Pembukuan dan Pendaftaran surat wasiat dan, membuat surat keterangan hak waris.

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan diatur dalam Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, khususnya Pasal 3 Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian dan Pengampunan. Kemudian hal tersebut juga diatur dalam Pasal 449 dan 366 KUH.Perdata, jo. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban terhadap manusia sebagai subjek hukum sama di depan hukum. Manusia (orang) yang berada dalam pengampunan dan perwalian, mereka ini oleh Undang-undang dikategorikan orang yang tidak cakap bertindak hukum. Oleh karena itu

diperlukan suatu lembaga yang mengawasi hak-hak mereka terutama dalam harta kekayaannya agar mereka-mereka yang tidak cakap bertindak hukum tidak dirugikan, Di Indonesia Lembaga ini dikenal dengan nama Balai Harta Peninggalan.

F. Kerangka Teoretis

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah⁵.

Kedudukan anak di bawah umur sebagai ahli waris adalah merupakan Hak Anak. Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga negara mempunyai peranan dalam melindungi harta anak di bawah umur yang berada dalam perwalian. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state* atau *social service state*)

Ditinjau dari hukum tata negara, negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja yang melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara untuk mencapai tujuan tertentu.⁶

Untuk mencapai tujuan bersama, maka setiap manusia perlu bernegara karena negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (12)

⁶ Suhino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, h. 149

masyarakat dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Ajaran atau teori tentang tujuan negara yang akan digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state* atau *social service state*). Teori ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁸

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya

⁷ Kansil, SH., 1997, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.19-20

⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , h. 53.

tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial⁹

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah bagian dan dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang terjadi dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi. Adapun kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan.

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.¹⁰

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang

⁹ *Ibid.* h. 54.

¹⁰ <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/hukum-pidana.html> diakses tanggal 20 Maret 2018

telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari [Montesquieu](#).¹¹

G. Metoda Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Anak Yang Masih Di Bawah Umur Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dilaksanakan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena obyek dari penelitian adalah hukum atau kaedah-kaedah hukum dan data yang digunakan adalah data-data empiris mengenai perlindungan hukum terhadap harta anak di bawah umur dan peran Balai Harta Peninggalan.

Metode pendekatan penelitian yuridis empiris adalah cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peranan Balai Harta

¹¹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum> diakses tanggal 21 Maret 2018

¹² Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press h.52

Peninggalan terhadap upaya perlindungan hukum harta anak di bawah umur dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan secara umum.

Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti¹³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Balai Harta Peninggalan.

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan hukum primer terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta, Pustaka Pelajar, h. 183

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami, semisal buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum tertier adalah bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus-kamus keilmuan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

- a. Data Primer melalui wawancara langsung terarah (*Directive interview*) atau terstruktur yaitu wawancara berdasarkan pada daftar pertanyaan yang disusun lebih dahulu.¹⁴
- b. Data sekunder didapatkan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan terhadap data-data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisi dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif yaitu menganalisa masalah-masalah yang ada serta memberikan solusi atau jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang ada berkaitan peran Balai Harta Peninggalan dalam upaya perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak di bawah umur.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I yang terdiri dari 8 (delapan) bagian, diuraikan secara singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metoda penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II dibahas mengenai landasan teori yang berkaitan

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. h. 59-60.

dengan Perlindungan Harta Kekayaan Anak di bawah Umur dan Balai Harta Peninggalan yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi penjelasan mengenai peran Balai Harta Peninggalan dalam upaya perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak di bawah umur dan kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan serta solusi dari kendala yang dihadapi.

Bab IV : PENUTUP

Bab V merupakan bagian penutup dari Tesis yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, ditarik kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan dari Bab I sampai dengan Bab III. Dari kesimpulan tersebut dikemukakan saran-saran